



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sokib Bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegaltaman Blok I RT.006/001 Kec. Sukra Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sokib Bin Sutarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 4/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid.B/2023/PN Met. tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOKIB BIN SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Noka : MH4KR150PFPKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau polos

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD FASIHIN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa SOKIB BIN SUTARNO pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bengkel motor saksi TURED (dituntut dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec. Sukra Kab.Indramayu atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 (KUHP), telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa SOKIB BIN SUTARNO berada di bengkel motor saksi TUREDİ (dituntut dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec. Sukra Kab.Indramayu, saksi TUREDİ menawarkan kepada terdakwa SOKIB BIN SUTARNO dengan mengatakan, "**KIB ADA MOTOR NINJA RR WARNA HJAU** " lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menjawab "**MANA SAYA MAU LIHAT**". kemudian saksi TUREDİ menelpon saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) lalu saksi DARSIWAN als CIPUT bersama dengan NASRUDIN alias OMPONG (DPO) datang ke bengkel milik saksi TUREDİ dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Noka : MH4KR150PFKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau polos tanpa No polisi. Selanjutnya terdakwa SOKIB BIN SUTARNO melakukan negosiasi harga beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Warna : Hijau polos tanpa No pol tersebut dengan dengan DARSIWAN als CIPUT dimana awalnya saksi DARSIWAN als CIPUT menawarkan Sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat Motor berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa SOKIB BIN SUTARNO ditawar seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akhirnya saksi DARSIWAN als CIPUT menyetujui harga tersebut. Kemudian terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi DARSIWAN als CIPUT disaksikan oleh saksi TUREDİ dan NASRUDIN alias OMPONG (DPO). Setelah itu, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna hijau tersebut diserahkan kepada terdakwa SOKIB BIN SUTARNO namun oleh terdakwa, Sepeda motor tersebut disimpan dibengkel milik saksi TUREDİ dan baru diambil keesokan harinya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOKIB BIN SUTARNO, Saksi MUHAMAD FASIHIN mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD FASIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja, warna Hijau, Plat No.Pol : B.4736.BFV milik MUHAMAD FASIHIN pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 04.30 WIB yang terjadi di teras depan Rumah orang tua Saksi MUHAMAD FASIHIN yang beralamat di Dsn. Kalencabang Rt. 020/003 Ds. Kalentambo Kec. Pusakanegara Kab. Subang;
 - Bahwa awalnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja, warna Hijau, Plat No.Pol : B.4736.BFV milik saksi sudah 3 (tiga) hari diparkir diteras depan rumah orang tua saksi karena ban sepeda motor tersebut kempes. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib, pada saat Saksi MUHAMAD FASIHIN bangun tidur, Saksi MUHAMAD FASIHIN melihat (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja, warna Hijau, Plat No.Pol : B.4736.BFV milik saksi sudah hilang, dan Saksi MUHAMAD FASIHIN sudah mencari sampai ke gang gang di depan rumah orang tua saksi namun 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja, warna Hijau, Plat No.Pol : B.4736.BFV tersebut namun tidak dapat ditemukan, yang saksi temukan hanya kunci sepeda motor yang menggantung di pintu menyatu dengan kunci rumah. Selanjutnya Saksi MUHAMAD FASIHIN langsung melapor ke Polsek Pusakanegara Polres Subang;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD, Saksi MUHAMAD FASIHIN mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
2. **RENDI ARIYAYAN Als KUCING Bin TAMAD**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD yang berlamat di Dsn. Sewoharjo Rt. 009/ 002 Des. Karanganyar Kec. Pusakajaya Kab. Subang karena saksi bersama dengan NASRUDIN Als OMPONG (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV, Tahun 2015 Noka: MH4KR150PFKPC8367, Nosin: KR150KEPK9779 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD FASIHIN;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara, menjebol kunci kontak dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, saksi menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam;
 - Bahwa peranan Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD dan NASRUDIN Als OMPONG (DPO) pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV, Tahun 2015 Noka: MH4KR150PFKPC8367, Nosin: KR150KEPK9779 pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 04.30 WIB di Dsn Kalancabang Rt. 20/ 03 Des. Kaleantambo Kec. Pusakanegara Kab. Subang tersebut adalah : NASRUDIN Als OMPONG berperan selaku joki sedangkan Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD sebagai eksekutor;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV, Tahun 2015 Noka: MH4KR150PFKPC8367, Nosin: KR150KEPK9779 tersebut oleh Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD bersama dengan NASRUDIN Als OMPONG (DPO) langsung dibawa ke rumah saksi DARSIWAN ALIAS CIPUT yang beralamat di Kp. Tegaltaman Kec. Sukra Kab. Indramayu, dan setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV tersebut di antar ke rumah saksi DARSIWAN ALIAS CIPUT, Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD langsung pulang. keesokan harinya Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD bertemu dengan NASRUDIN Als OMPONG (DPO) di pantai tanjung pura untuk membagi hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV, Tahun 2015 Noka: MH4KR150PFKPC8367, Nosin: KR150KEPK9779 tsb, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol: B-4736-BFV, Tahun 2015 Noka: MH4KR150PFKPC8367, Nosin: KR150KEPK9779 di jual dengan harga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi RENDI ARIYAYAN Bin TAMAD di beri oleh Sdr. NASRUDIN sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan
3. **TURED I Als KENTUNG Bin ICANG**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DARSIWAN Als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) berperan sebagai perantara penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 hasil curian NASRUDIN (DPO) kepada terdakwa SOKIB dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG menerima keuntungan dari menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi DARSIWAN Als CIPUT;
 - Bahwa berawal Hari Sabtu pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2022, Sekira jam 14.00 Wib, Ketika Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG sedang berada dirumah Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG yang beralamat Kp. Tegaltaman Rt. 006/001 Ds. Tegaltaman Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian datang Saksi DARSIWAN Als CIPUT membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 bersama dengan NASRUDIN Als OMPONG kemudian menawarkan kepada Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 tersebut, setelah itu Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG langsung menelpon teman Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG yaitu terdakwa SOKIB dengan maksud mau menjual Sepeda Motor yang Saksi DARSIWAN Als CIPUT dan NASRUDIN Als OMPONG (DPO) bawa kerumah Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG, setelah harganya cocok, Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 tersebut ke teman Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG dan setelah itu Sepeda Motor sudah kejual dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Sdr. SOKIB kepada Saksi DARSIWAN Als CIPUT dan kemudian diserahkan kepada Sdr. NASRUDIN Als OMPONG (DPO) kemudian Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG dikasih uang komisi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh Saksi DARSIWAN Als CIPUT, Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wib Saksi TUREDI Als KENTUNG Bin ICANG diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Pusakanagara Subang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
4. **DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN** (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) kenal dengan saksi RENDI Als KUCING Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) kenal sejak September 2022;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) telah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 Noka : MH4KR150PFKC8367 Nosin : KR150KEPK9779 dari saksi RENDI Als KUCING dan NASRUDIN ALs OMPONG (DPO) yang diantarkan pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 kepada saksi ke rumah Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) yang beralamat di Kp. Tegaltaman Blok II Rt. N006/002 Kec. Sukra Kab. Indramayu setelah itu Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) mencari konsumen untuk membeli motor tersebut;
 - Bahwa Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 Noka : MH4KR150PFKC8367 Nosin : KR150KEPK9779 kepada terdakwa SOKIB dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa ada surat-suratnya setelah Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) setelah menerima uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) potong Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi DARSIWAN Als CIPUT Bin RASMIN (alm) menyerahkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASRUDIN ALs OMPONG (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
5. **AGIH FERDIANSYAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DARSIWAN Als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) berperan sebagai perantara penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 hasil curian NASRUDIN (DPO) kepada terdakwa SOKIB dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hijau No Pol : B 4736 BFV Tahun 2015 Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, Diketahui Sekira jam 11.00 Wib, Di rumah pelapor peristiwa pencurian yaitu Saksi MUHAMAD FASIHIN yang beralamat di Dsn. Kalencabang Rt. 020/003 Ds. Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
 - Bahwa benar Pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Sekira jam 23.00 Wib, saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2015, Noka : MH4KR150PFKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau yang ada di Desa Tegaltaman Kec. Tegaltaman Kab. Indramayu, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 tersebut, saksi bersama dengan team Kepolisian Reskrim Subang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Tahun Pembuatan 2015 dan sesudah diperiksa ternyata benar Sepeda motor tersebut merupakan Sepeda motor milik pelapor peristiwa pencurian yaitu Saksi MUHAMAD FASIHIN sesudah itu Saksi AGIH FERDIANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sepeda Motor hasil pencurian tersebut terhadap terdakwa SOKIB, saksi TURED (dituntut dalam berkas terpisah), saksi DARSIWAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Tahun Pembuatan 2015 tersebut selanjutnya saksi AGIH FERDIANSYAH langsung melakukan pengembangan dan Pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 Sekira jam 06.00 Wib, saksi bersama dengan team Kepolisian Reskrim Subang melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI ARIYAYAN Als KUCING Bin TAMAD (dituntut dalam berkas terpisah) dan berhasil mengamankan 1 (satu) Set Kunci Leter T milik RENDI ARIYAYAN Als KUCING Bin TAMAD dan sesudah itu terdakwa SOKIB, saksi TURED (dituntut dalam berkas terpisah), saksi DARSIWAN (dituntut dalam berkas terpisah), saksi RENDI ARIYAYAN Als KUCING Bin TAMAD (dituntut dalam berkas terpisah) langsung diamankan ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi
 - a. Saksi TURED yaitu berperan sebagai perantara.
 - b. Saksi DARSIWAN yaitu berperan sebagai perantara yang memberikan Sarana terhadap pelaku.
 - c. Terdakwa SOKIB yaitu berperan sebagai penadah atau pembeli.
 - d. Saksi RENDI ARIYAYAN Als KUCING yaitu berperan sebagai eksekutor atau pemetik 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Tahun Pembuatan 2015, Noka : MH4KR150PFKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau milik korban tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOKIB BIN SUTARNO telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tanpa Nopol Tanpa kunci kontak, tidak dilengkapi dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) Penduduk Desa Tegaltaman Blok II Rt.006/002 Kec.Sukra Kab.Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa SOKIB BIN SUTARNO datang untuk main ke bengkel motor saksi TUREDİ (dituntut dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec. Sukra Kab.Indramayu, terdakwa SOKIB BIN SUTARNO, lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO berada dibengkel tersebut, saksi TUREDİ menawarkan kepada terdakwa SOKIB BIN SUTARNO “ **KIB ADA MOTOR NINJA RR WARNA HJAU** “ dan terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menjawab “**MANA SAYA MAU LIHAT**” . Selanjutny saksi TUREDİ menelpon saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) lalu saksi DARSIWAN als CIPUT bersama dengan NASRUDIN alias OMPONG (DPO) datang ke bengkel milik saksi TUREDİ dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut , lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO melakukan negosiasi harga jual dengan DARSIWAN als CIPUT tersebut dimana awalnya saksin DARSIWAN als CIPUT menawarkan Sepeda Motor Kawasaki tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menawar seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan akhirnya terdakwa dapat membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB , Kemudian terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi DARSIWAN als CIPUT disaksikan oleh saksi TUREDİ dan NASRUDIN alias OMPONG (DPO);
- Bahwa setelah itu , 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tersebut oleh terdakwa SOKIB BIN SUTARNO disimpan dibengkel milik saksi TUREDİ. Keesokan hari barulah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO mengambil Sepeda Motor tersebut dibengkel saksi.TUREDİ diantar teman terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yaitu Sdr.DIMAS;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki Warna : Hijau polos tersebut terdakwa sempat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan adakah STNK dan kunci kontak dari Sepeda Motor tersebut namun saksi DARSIWAN als CIPUT menjawab STNK dan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut tidak ada tetapi terdakwa tetap membelinya;

- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Noka : MH4KR150PFKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau polos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SOKIB BIN SUTARNO telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tanpa Nopol Tanpa kunci kontak, tidak dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) Penduduk Desa Tegaltaman Blok II Rt.006/002 Kec.Sukra Kab.Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa SOKIB BIN SUTARNO datang untuk main ke bengkel motor saksi TUREDI (dituntut dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec. Sukra Kab.Indramayu, terdakwa SOKIB BIN SUTARNO, lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO berada dibengkel tersebut, saksi TUREDI menawarkan kepada terdakwa SOKIB BIN SUTARNO “ **KIB ADA MOTOR NINJA RR WARNA HJAU** ” dan terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menjawab “**MANA SAYA MAU LIHAT**” . Selanjutny saksi TUREDI menelpon saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) lalu saksi DARSIWAN als CIPUT bersama dengan NASRUDIN alias OMPONG (DPO) datang ke bengkel milik saksi TUREDI dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut , lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO melakukan negosiasi harga jual dengan DARSIWAN als CIPUT tersebut dimana awalnya saksin DARSIWAN als CIPUT menawarkan Sepeda Motor Kawasaki tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menawar seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan akhirnya terdakwa dapat membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki tersebut dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB , Kemudian terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi DARSIWAN als CIPUT disaksikan oleh saksi TURED I dan NASRUDIN alias OMPONG (DPO);

- Bahwa setelah itu , 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tersebut oleh terdakwa SOKIB BIN SUTARNO disimpan dibengkel milik saksi TURED I. Keesokan hari barulah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO mengambil Sepeda Motor tersebut dibengkel saksi.TURED I diantar teman terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yaitu Sdr.DIMAS;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki Warna : Hijau polos tersebut terdakwa sempat menanyakan adakah STNK dan kunci kontak dari Sepeda Motor tersebut namun saksi DARSIWAN als CIPUT menjawab STNK dan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut tidak ada tetapi terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. **Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **SOKIB BIN SUTARNO** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut H.R 27 Oktober 1930 menyatakan bahwa “perbuatan penadahan” terjadi segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya , maka telah terjadi “pembelian” didalam pasal ini “membeli” disini menyangkut benda benda yang disadari oleh pembelinya bahwa benda benda tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa SOKIB BIN SUTARNO telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tanpa Nopol Tanpa kunci kontak, tidak dilengkapi dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) Penduduk Desa Tegaltaman Blok II Rt.006/002 Kec.Sukra Kab.Indramayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa SOKIB BIN SUTARNO datang untuk main ke bengkel motor saksi TURED I (dituntut dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Tegaltaman Blok 1 Rt.006/001 Kec. Sukra Kab.Indramayu, terdakwa SOKIB BIN SUTARNO, lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO berada dibengkel tersebut, saksi TURED I menawarkan kepada terdakwa SOKIB BIN SUTARNO “ **KIB ADA MOTOR NINJA RR WARNA HJAU** “ dan terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menjawab “**MANA SAYA MAU LIHAT**” . Selanjutny saksi TURED I menelpon saksi DARSIWAN als CIPUT (dituntut dalam berkas terpisah) lalu saksi DARSIWAN als CIPUT bersama dengan NASRUDIN alias OMPONG (DPO) datang ke bengkel milik saksi TURED I dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut , lalu terdakwa SOKIB BIN SUTARNO melakukan negosiasi harga jual dengan DARSIWAN als CIPUT tersebut dimana awalnya saksi DARSIWAN als CIPUT menawarkan Sepeda Motor Kawasaki tersebut dengan harga Rp.6.000.000

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) namun terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menawarkan seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan akhirnya terdakwa dapat membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB , Kemudian terdakwa SOKIB BIN SUTARNO menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi DARSIWAN als CIPUT disaksikan oleh saksi TUREDI dan NASRUDIN alias OMPONG (DPO);

Menimbang, setelah itu , 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Type RR warna hijau tersebut oleh terdakwa SOKIB BIN SUTARNO disimpan dibengkel milik saksi TUREDI. Keesokan hari barulah terdakwa SOKIB BIN SUTARNO mengambil Sepeda Motor tersebut dibengkel saksi.TUREDI diantar teman terdakwa SOKIB BIN SUTARNO yaitu Sdr.DIMAS;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki Warna : Hijau polos tersebut terdakwa sempat menanyakan adakah STNK dan kunci kontak dari Sepeda Motor tersebut namun saksi DARSIWAN als CIPUT menjawab STNK dan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki tersebut tidak ada tetapi terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOKIB BIN SUTARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Penadahan". ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOKIB BIN SUTARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 4736 BFV, Merk. Kawasaki, Type : KR150P (Ninja RR), Noka : MH4KR150PFKPC8367, Nosin : KR150KEPK9779, Warna : Hijau polosDikembalikan kepada saksi MUHAMAD FASIHIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Rudy Harry Pahlevi S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. M.H dan Ribka Novita Bontong S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H

. Rudy Harry Pahlevi S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

..

Panitera Pengganti,

Frand Ariantha, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15